



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pecah belah, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**Lawan**

Tergugat, umur 48 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Tempe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 632/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 4 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah hari Senin tanggal 9 bulan Desember tahun 1991 di Jl. Andi Parenrengi Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.03/PW.01/56/2016 Tanggal 27 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 25 tahun 8 bulan, dan pernah hidup bersama selama 24 tahun 3 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. Anak I (Umur 24 Tahun) dalam asuhan Penggugat
  2. Anak II (Umur 19 Tahun) Dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah tanpa sebab dan memukul Penggugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri-sendiri dalam persidangan yang kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik dan kembali rukun, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi;

hal.2 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mediasi yang dilaksanakan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2017, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil pula;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yaitu sidang tanggal 27 September 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017, Tergugat tidak datang lagi di persidangan sekalipun telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk Umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan memperbaiki posita gugatannya yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 bukan tahun 2017...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti tertulis berupa selebar foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.03//Pw.01/56/2016 tanggal 27 Mei 2017 yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.
2. (dua) orang saksi, masing-masing bernama:
  - 2.1 Saksi I, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa suami Penggugat bernama Darling dan saksi mengenalnya;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Jl. Andi Parenrengi, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 24 tahun dan dikaruniai 2 anak;;
    - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi keluarganya;
    - Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang mencari nafkah dengan menjual barang pecah belah sedang Tergugat tinggal saja di rumah dan Tergugat sering marah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Tergugat sering marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2.1 Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Darling;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Jl. Andi Parenrengi,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 24 tahun dan dikaruniai 2 anak;;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak dapat menafkahi keluarganya;
- Bahwa saksi tahu karena selama ini yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan botol aqua;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat, namun Tergugat marah tanpa sebab;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

hal.4 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati agar para pihak dapat rukun kembali dan juga telah dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun baik upaya perdamaian melalui persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 24 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sebab Tergugat tidak pernah lagi datang mengadap di persidangan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, memuat tanggal, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya terkait dengan perkara ini sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dalam kedudukannya sebagai saksi;

---

hal.5 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yaitu masing-masing Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang mencari nafkah sedang Tergugat hanya di rumah saja bahkan Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang tanpa saling perduli lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi tersebut berdasarkan pada pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain serta berhubungan langsung dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut telah syarat materil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 24 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu marah bahkan sering memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga atau kepala rumah tangga bahkan sering berlaku kasar terhadap Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada pisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga kondisi demikian sudah berat dan sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai, saling bantu membantu sebagai suami istri bukan saling tidak memperdulikan seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri

---

hal.7 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya "*mencegah kemudharatan harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra

hal.8 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D,

hal.9 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Fatiha Amin, S.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

T t d

Dra. Hj. Faridah Mustafa

T t d

Drs. H. Makka A

Ketua Majelis

T t d

Dra. Hasniati D, M.H

Panitera Pengganti

T t d

Hj. Fatiha Amin, S.H

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai

aslinya,

Panitera,

Dra. Saripa Jama

hal.10 dari 10 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)